

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Putusan Dewan Pengawas KPK Nomor 05/DEWAS/ETIK/07/2021 hanya menghukum Lili Pintauli Siregar dengan sanksi berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan. Lili terbukti melakukan komunikasi langsung dengan pihak berperkara di KPK yaitu Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial. Lili juga terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Syahrial guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Lili melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Pasal ini mengatur bahwa insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi, baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi. Seharusnya sanksi yang layak dijatuhkan kepada Lili adalah mengajukan pengunduran diri sebagai Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 4 huruf b Perdewas Hal ini karena Lili tidak pantas lagi menjabat sebagai pimpinan KPK karena telah menyalahgunakan kewenangan yakni berhubungan dengan pihak berperkara. Bahkan perbuatan ini tidak hanya melanggar kode etik, tetapi merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU 30/2002 juncto UU

19/2019 tentang KPK. Pasal ini melarang pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara dengan alasan apa pun. Menurut Pasal 65 UU KPK, pimpinan KPK yang melanggar aturan ini bisa dihukum lima tahun penjara.

2. Dewan Pengawas KPK seharusnya melihat tanggapan masyarakat mengenai kinerja oknum pimpinan KPK yang melakukan pelanggaran dan indikasi tindak pidana, sehingga Dewan KPK harusnya dapat menindaklanjuti laporan masyarakat, mengenai indikasi adanya tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh oknum pimpinan KPK tersebut, sehingga tidak menjadi sorotan masyarakat, dan masyarakat jadi meragukan kinerja KPK yang seharusnya dapat menjaga kepercayaan masyarakat, jangan sampai mentolerir pelanggaran pidana yang dilakukan oleh salah satu oknum pimpinannya, apalagi berita ini juga bukan hanya bersifat nasional, tetapi telah menjadi sorotan dunia internasional, melalui laporan yang disampaikan Kedutaan Besar Amerika Serikat mengenai keadaan penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pimpinan KPK tersebut.

B. Saran

1. Dewan KPK harus lebih serius dalam menangani tindak pelanggaran yang terindikasi tindak pidana yang dilakukan baik oleh pegawai maupun pimpinan KPK, hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap KPK sebagai lembaga Anti Korupsi yang sangat diharapkan oleh masyarakat yang bersih dari berbagai kepentingan.

2. Fungsi pengawasan Dewas KPK harus benar-benar dijalankan, karena pembentukan Dewas KPK ini dilandasi bahwa perlu pengawasan yang bertujuan supaya KPK menjadi lembaga yang independen tanpa dipengaruhi kepentingan pihak lain baik secara politik maupun kepentingan pihak tertentu dan menciptakan zero tolerance dalam hal pelanggaran yang dilakukan baik oleh anggota maupun pimpinan KPK, apalagi KPK saat ini menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi yang tidak hanya menjadi sorotan masyarakat nasional tetapi juga sorotan masyarakat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Andi Hamzah, Asas-asas hukum Pidana, Cetakan ke III, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

_____, Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional and Internasional, Raja Grafindo, 2008.

Bambang Poernomo, 1985 : Jakarta: Djambatan.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah,. Strategi Pencegahan dan Pencegahan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika.

_____, Harta Kekayaan. Jakarta: Sinar Grafika

Lamintang, P.A.F. , Theo Lamintang. 2009. Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap

Leden Marpaung. 2001. Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan. Jakarta: Djambatan.

Mardjono Reksodiputro, Kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 107

Moch. Faisal Salam, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nasional dan Internasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. 1976. Grahatama. 2009,

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa.

Soedarso, Boesono, Latar belakang sejarah dan kultural korupsi di Indonesia, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) : Jakarta, 2009.

Sosiologi korupsi : sebuah penjelajahan dengan data kontemporer, Jakarta : LP3ES, 1981

Sudikno Mertokusumo, 2010. Mengenal Hukum, Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cetakan ke dua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi ke 3 Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2003

B. Peraturan Perundang – Undangan :

C. Sumber Lain :

<http://hasansodikin.blogspot.com/2013/03/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

<http://holidalamsyah.blogspot.com/2009/01/kejahatan-dan-pelanggaran.html>

<http://inunkasthomaharnandi.blogspot.com/2011/10/pengertian-korupsi-penyebab-terjadi.html>

<http://j4w4b4n.blogspot.com/2011/02/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>

<http://tadjuddin.blogspot.com/2012/02/sanksi-hukum.html>

http://hukumuntukkeadilan.blogspot.com/p/pidana_16.html

<http://inunkasthomaharnandi.blogspot.com/2011/10/pengertian-korupsi-penyebab-terjadi.html> diunduh pada 30 Mei 2022